



**SALINAN**

**WALIKOTA SEMARANG**

**PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 79 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyaluran bantuan sosial di Pemerintah Kota Semarang, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);

13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 48);
14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) Pasal 8 dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf q, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Jenis pengeluaran yang dikecualikan melalui mekanisme Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah:
  - a. pengeluaran biaya penunjang operasional Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD;
  - b. pengeluaran belanja untuk perjalanan dinas dalam daerah/kota dan luar negeri, jasa penyampaian SPPT PBB RT/RW dan biaya updating RT/RW;
  - c. perjalanan dinas luar daerah untuk Walikota, Wakil Walikota, istri/suami Walikota/Wakil Walikota dan Forkompinda;
  - d. pengeluaran belanja untuk honor narasumber dan tim diluar PNS Pemerintah Kota Semarang;
  - e. pengeluaran belanja transport/uang saku peserta kegiatan/masyarakat;
  - f. pengeluaran BBM;
  - g. pengeluaran belanja bantuan kepada orang terlantar dan yatim piatu;
  - h. perbaikan kendaraan dinas yang mengalami kerusakan saat melakukan perjalanan dinas;
  - i. pengeluaran untuk melaksanakan putusan pengadilan;
  - j. pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam dan/atau non alam;
  - k. pengeluaran belanja rumah tangga (Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD);
  - l. pembayaran untuk pembelian benda pos;
  - m. pembayaran belanja makan dan minum untuk jamuan yang dilaksanakan di luar daerah;

- n. pembayaran belanja penambahan daya listrik dan swakelola tukang harian;
  - o. pembayaran belanja pajak kendaraan bermotor;
  - p. transaksi pembayaran belanja barang/jasa selain huruf a sampai dengan huruf o dalam satu hari sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khusus Sekretariat Daerah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan/atau
  - q. pembayaran atas bantuan sosial berupa uang sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Transaksi Tunai sebagaimana disebutkan pada ayat (1) harus tetap diutamakan untuk dilakukan secara non tunai.
- (3) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Pembantu Bendahara Pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 27 Desember 2021

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.196503111986021004